

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pembangunan nasional merupakan upaya untuk mewujudkan suatu masyarakat yang adil dan makmur, merata baik materiil maupun spirituil yang dilaksanakan bersama oleh masyarakat dan pemerintah sebagai perbaikan tingkat hidup yang berkeadilan sosial serta menjadi tujuan dan cita-cita kemerdekaan bangsa Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 dalam wadah negara kesatuan Republik Indonesia yang merdeka, berdaulat, bersatu dan berkedaulatan rakyat dalam suasana perikehidupan bangsa yang aman, tertib dan dinamis dalam lingkungan pergaulan dunia yang merdeka, bersahabat, tertib dan damai.

Hakikat pembangunan adalah proses perubahan terus menerus yang merupakan kemajuan dan perbaikan menuju ke arah yang hendak dicapai. Oleh karena itu, pembangunan nasional dilaksanakan berdasarkan suatu pola umum pembangunan nasional yang merupakan rangkaian program-program nasional yang menyeluruh yang ditetapkan dalam Pasal 33 ayat (3) yang berbunyi : “Bumi, air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan digunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat”. Pasal tersebut merupakan hukum dasar dalam pengaturan di bidang pertanahan secara luas di Indonesia.

Atas dasar tersebut, negara bukan sebagai pemilik tanah tetapi pihak yang bertindak sebagai pengadaan untuk memimpin dan mengatur kekayaan nasional yang sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat. Kekuasaan yang diberikan kepada negara memberikan kewajiban kepada negara untuk mengatur kepemilikan tanah dan menentukan kegunaannya, sehingga tanah di seluruh wilayah Indonesia dapat dipergunakan untuk kemakmuran rakyat.¹

Untuk menindaklanjuti Pasal 33 ayat (3) Undang-Undang Dasar 1945, maka ditetapkanlah Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 Tentang Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria yang diundangkan pada tanggal 24 September 1960, dalam Lembaran Negara Nomor 104 Tahun 1960. Tujuan pokok diundangkannya Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960, yaitu tercantum dalam Pasal 2 ayat (3), berbunyi :

“Wewenang yang bersumber pada ayat (2) Pasal ini digunakan untuk mencapai sebesar-besarnya kemakmuran rakyat dalam arti kebangsaan, kesejahteraan dan kemakmuran dalam masyarakat dan negara hukum Indonesia yang merdeka, berdaulat, adil dan makmur”.

Hak menguasai dari negara menurut Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 memberikan wewenang sebagai berikut :

1. Mengatur dan menyelenggarakan peruntukkan, penggunaan, persediaan, pemeliharaan bumi, air dan ruang angkasa.
2. Menentukan dan mengatur hubungan-hubungan hukum antara orang-orang dengan bumi, air dan ruang angkasa.

¹ Eddy Ruchiyat, 1995, *Politik Pertanahan Sebelum dan Sesudah Berlakunya UUPA*, Alumni, Bandung, h. 1.

3. Menentukan dan mengatur hubungan antara orang-orang dan perbuatan hukum yang mengenai bumi, air dan ruang angkasa.

Penjabaran wewenang yang bersumber pada hak menguasai dari negara tersebut mengandung pengertian tentang perlunya peranan aktif dari pemerintah dalam mengatur penguasaan terhadap tanah dan penataan tanah kemudian dengan pengaturan terhadap kedua aspek kebijaksanaan di bidang pertanahan tersebut, pemanfaatan tanah dapat ditujukan ke arah pencapaian tujuan dan sasaran jangka panjang nasional, yaitu mewujudkan masyarakat adil dan makmur yang merata materiil maupun spirituil berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 dalam wadah Negara Kesatuan Republik Indonesia.²

Perencanaan penggunaan tanah harus sejalan dan mendukung sasaran-sasaran jangka panjang tersebut. Kebijakan perencanaan penggunaan tanah haruslah diarahkan untuk mendukung usaha pemanfaatan tanah secara optimal, peningkatan produktivitas dan mutu kegunaan tanah serta menjaga kelestarian tanah sebagai sumber daya alam yang sangat bernilai bagi kehidupan masyarakat.

Salah satu hal yang berkaitan dengan pemanfaatan tanah adalah dengan munculnya tanah timbul di wilayah pantai sebagai tanah daratan yang terbentuk secara alami maupun buatan manusia karena proses pengendapan di sungai, danau, pantai dan atau pulau timbul serta penguasaan tanahnya dikuasai oleh pemerintah daerah.³

² Soni Harsono, *Pokok-pokok Kebijakan Bidang Pertanahan dalam Pembangunan*, Csis, Tahun XX No. 2, 1991.

³ Pasal 1 angka 3 Peraturan Daerah Kabupaten Indramayu Nomor 90 Tahun 2003 Tentang Tanah Timbul.

Pantai Utara misalnya, yaitu di daerah Eretan dan Pondok Bali sekarang sedang menghadapi persoalan yang cukup kompleks. Selain tingkat abrasinya yang relatif tinggi, banyak penduduk yang melakukan pematokan dan penyertifikatan tanah timbul di pinggir pantai, padahal tanah timbul merupakan tanah yang tidak ada pemiliknya secara individual, oleh karenanya dapat dikualifikasikan sebagai tanah yang dikuasai oleh negara.

Persoalan Pantai Utara tersebut harus mendapat perhatian serius dari pemerintah daerah, khususnya Pemerintah Daerah Kabupaten Indramayu dan Subang, sebab pantai sepanjang puluhan kilometer yang membentang itu mengalami persoalan yang kompleks. Melihat fenomena di lapangan, banyaknya tanah timbul di pinggiran pantai dipatoki penduduk.⁴ Hal ini bertentangan dengan Konvensi Hukum Laut Internasional yang disebutkan bahwa radius 200 meter dari bibir pantai merupakan daerah yang harus diproyeksikan untuk perbaikan kerusakan pantai, misalnya untuk areal penanaman kembali tanaman *mangrove* (bakau). Fungsi tanaman tersebut setelah tumbuh subur menjadi hutan bakau adalah untuk menghambat proses abrasi.

Perhatian serius dari pihak pemerintah daerah, termasuk di dalamnya adalah Badan Pertanahan Nasional dalam hal penerimaan permohonan penyertifikatan tanah timbul, harus mengkaji terlebih dahulu dan mendalam. Hal ini mengingat bahwa Pantai Utara kini mengalami abrasi yang amat memprihatinkan dan tingkat abrasinya setiap tahunnya diperkirakan mencapai sekitar 10 meter. Hal itu terjadi karena punahnya hutan bakau, dan masih

⁴ Naskah Akademik Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Subang Tentang Tanah Timbul, Pemerintah Kabupaten Subang, 2007, h. 34-35.

kurangnya penanaman tanaman *mangrove*. Selain itu, adalah akibat *booming* kegiatan usaha penambakan. Banyaknya daerah pantai digunakan untuk penambakan, dampaknya terjadi abrasi (gugurnya tanah pinggiran pantai), maka di sini muncul pula tanah timbul yang langsung dimanfaatkan penduduk dengan diberi patok-patok untuk tanda kepemilikan, bahkan sebagian lagi sudah disertifikatkan dan ironisnya memperjualbelikan tanah tersebut dengan harga antara 20 sampai dengan 50 juta rupiah.⁵

Perbuatan penduduk tersebut, secara hukum tidak bisa dibenarkan, karena pantai tidak bisa dimiliki dengan hak milik karena bertentangan dengan kepentingan umum dan jiwa perumusan hukum agraria serta konsep hak milik sebagaimana diatur dalam Pasal 20 UUPA. Di samping itu pula bertentangan dengan penataan ruang, karena tidak memperhatikan Rencana Umum Tata Ruang sebagai proses perencanaan tata ruang, pemanfaatan ruang, dan pengendalian pemanfaatan ruang bagi semua kepentingan secara terpadu, berdaya guna dan berhasil guna, serasi, seimbang dan berkelanjutan, sehingga tercapainya pemanfaatan ruang yang berkualitas sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 Tentang Penataan Ruang.

Demi untuk menyelamatkan laut dan pantai, itikad baik Pemerintah Daerah membuat Peraturan Daerah tentang Tanah Timbul, salah satunya Peraturan Daerah Kabupaten Indramayu Nomor 9 Tahun 2003, merupakan langkah maju yang dapat dijadikan sebagai sarana/jembatan untuk dapat menyelesaikan segala permasalahan yang berkaitan dengan tanah timbul, di

⁵ *Ibid.*, h. 35.

samping itu sebagai upaya untuk mencegah kerusakan pada lingkungan yang dapat mengakibatkan kerugian bagi seluruh umat manusia.

Pengaturan terhadap tanah timbul melalui peraturan daerah tidak hanya akan berpengaruh pada pola penguasaan tanah, melainkan pula akan memberikan peluang untuk semakin meningkatnya pemberian hak pengelolaan atas tanah yang dapat memperhatikan tata guna dan tata ruang pengelolaan hak atas tanah, baik secara kualitatif maupun secara kuantitatif demi terwujudnya penataan ruang wilayah nasional yang aman, nyaman, produktif dan berkelanjutan dengan berlandaskan Wawasan Nusantara antara lingkungan alam dan lingkungan buatan dengan memperhatikan sumber daya manusia demi terwujudnya perlindungan fungsi ruang dan pencegahan dampak negatif terhadap lingkungan akibat pemanfaatan ruang yang tidak memperhatikan penataan ruang.

Diaturnya tentang pengelolaan tanah timbul dimaksudkan untuk menertibkan penguasaan tanah timbul yang tidak lepas dari berbagai kepentingan, karena dalam kajian hukum agraria pantai tidak bisa dimiliki oleh perseorangan/badan hukum privat sebagai hak milik, kecuali hak guna usaha, hak sewa/pakai yang diperoleh melalui permohonan hak atas tanah yang diperuntukan bagi kegiatan usaha, tetapi tidak dimiliki dan diperjualbelikan, seperti hak milik.

Selanjutnya, tanah yang dimohonkan tersebut harus di bawah pengawasan dari Pemerintah Daerah dan diperuntukan sesuai dengan yang dimohonkan sebagaimana yang dimatkan oleh Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Tanah Pesisir dan Pulau-pulau Kecil. Dalam pengelolaan tanah timbul tersebut, pemerintah perlu juga menerapkan pajak

daerah/retribusi daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku yang nantinya dapat dipergunakan untuk pemeliharaan pantai.

Berdasarkan latar belakang yang diuraikan tersebut di atas, peneliti tertarik untuk melakukan penelitian lebih lanjut yang dituangkan ke dalam penulisan hukum dengan judul : **Kedudukan Tanah Timbul di Wilayah Pesisir Berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-pulau Kecil.**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, maka yang menjadi fokus permasalahan adalah sebagai berikut :

1. Bagaimana Kedudukan Tanah Timbul dalam Sistem Hukum Pertanahan Nasional ?
2. Bagaimana Pengelolaan Tanah Timbul dalam Upaya Penataan Kembali Wilayah Pantai Berdasarkan Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 ?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan yang hendak dicapai dengan berlandaskan pada informasi dan data yang diperoleh sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui dan memahami Kedudukan Tanah Timbul dalam Sistem Hukum Pertanahan Nasional.

2. Untuk mengetahui dan memahami Pengelolaan Tanah Timbul dalam Upaya Penataan Kembali Wilayah Pantai Berdasarkan Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007.

D. Kegunaan Penelitian

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan kegunaan, baik secara teoritis maupun secara praktis, yaitu sebagai berikut :

1. Secara teoretis :
 - a. Diharapkan memberikan informasi kepada lembaga-lembaga terkait, seperti Badan Pertanahan Nasional, Pemerintah Daerah, dan masyarakat tentang pengelolaan tanah timbul di wilayah pesisir.
 - b. Diharapkan dapat memberikan sumbangan pikiran dalam usaha mengembangkan ilmu hukum pada umumnya dan Hukum Agraria pada khususnya.

2. Secara Praktis

Diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran kepada para pembentuk undang-undang, praktisi, teoritis dalam merumuskan ketentuan di bidang Hukum Agraria.

E. Kerangka Konseptual dan Kerangka Teori

Manusia diciptakan oleh Tuhan Yang Maha Pengasih untuk hidup bersama dengan manusia lainnya (bermasyarakat). Sikap pandang yang demikian ini bertolak dari kesadaran tentang sifat kondrati manusia sebagai individu dan

sekaligus sebagai makhluk sosial,⁶ yang kepentingan-kepentingannya merupakan suatu kesatuan bulat yang harus dikembangkan secara seimbang, selaras, dan serasi.⁷ Dalam hidup bermasyarakat ini mereka saling menjalin hubungan yang apabila diteliti jumlah dan sifatnya tidak terhingga banyaknya.⁸

Hal tersebut merupakan suatu kenyataan alam bahwa manusia itu selalu dijumpai hidup dengan sesama manusia. Manusia mempunyai sifat untuk hidup berkumpul dengan sesamanya.⁹ Menurut kenyataannya sekarang bahwa manusia dilahirkan oleh manusia, maka dengan demikian manusia sejak lahir ke dunia telah bergaul dengan manusia yang lainnya dalam suatu wadah yang diberi nama masyarakat.

Seorang Filsuf bernama Aristoteles, berfalsafah bahwa manusia sejak lahir sampai wafat, hidup di antara sesama manusia lain, yaitu hidup dalam pergaulan antara manusia yang menjadikannya anggota masyarakat; manusia adalah *zoon politicon*. Falsafah ini dinyatakan secara lebih tegas oleh P.J. Bouman dengan kata-kata : Manusia baru menjadi manusia setelah hidup dengan manusia lain. Manusia dan masyarakatnya merupakan suatu dwi tunggal yang tidak dapat dipisahkan.¹⁰ Jika falsafah tentang hubungan individu dengan masyarakat ini dilanjutkan lebih jauh lagi dengan hukum, maka terdapat kecocokan dengan

⁶ Eddy Damian, 2002, *Hukum Hak Cipta*, Alumni, Bandung, h. 30.

⁷ *Ibid.*

⁸ Retnowulan Sutantio & Oeripkartawinata, 1997, *Hukum Acara Perdata dalam Teori dan Praktek*, Mandar Maju, Bandung, h. 1.

⁹ Sudiman Kartohadiprodjo, 1977, *Pengantar Tata Hukum Indonesia*, Ghalia Indonesia, h. 22.

¹⁰ Ujang Charda S., 2008, *Mengenal Hukum Ketenagakerjaan Indonesia (Sejarah, Teori & Prakteknya di Indonesia)*, Fakultas Hukum UNSUB, Subang, h. 121.

falsafah yang dikemukakan filsuf kenamaan pada zaman Romawi bernama M.T. Cicero yang mengemukakan suatu slogan *ubi societas, ubi ius*.¹¹

Jonny Purba¹² mengatakan bahwa sebagai makhluk sosial, manusia tidak pernah bisa hidup sendiri. Di mana dan bilamana pun, manusia senantiasa memerlukan kerjasama dengan orang lain. Manusia memerlukan lingkungan sosial yang serasi demi kelangsungan hidupnya. Lingkungan sosial yang serasi itu bukan hanya dibutuhkan orang seorang, melainkan juga oleh seluruh orang dalam kelompoknya. Untuk mewujudkan lingkungan sosial yang serasi itu diperlukan lagi kerjasama kolektif di antara sesama anggota. Kerjasama dimaksudkan untuk membuat dan melaksanakan aturan-aturan yang disepakati bersama oleh warga sebagai mekanisme pengendalian perilaku sosial. Aturan-aturan itu, sering kali terwujud dalam bentuk pranata atau norma-norma sosial yang harus dipatuhi oleh setiap anggota kelompok (norma hukum).¹³

Pendapat tersebut sesuai dengan tujuan pembangunan nasional Indonesia pada umumnya dan pembangunan hukum pada khususnya, yang merupakan rangkaian upaya pembangunan yang berkesinambungan yang meliputi seluruh kehidupan masyarakat, bangsa dan negara. Pembangunan nasional dilaksanakan untuk mewujudkan tujuan nasional yang termaktub dalam alinea ke-4 berbunyi Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945, yaitu melindungi segenap bangsa Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa.

¹¹ Eddy Damian, *Op. Cit.*, h. 30.

¹² Jonny Purba dalam Supriyadi, 2006, *Hukum Lingkungan di Indonesia : Sebuah Pengantar*, Ghalia Indonesia, Jakarta, h.14.

¹³ *Ibid.*, h. 15.

Umumnya, sampai saat ini, orang bertumpu pada kata “segenap bangsa”, sehingga diambil sebagai asas tentang persatuan seluruh bangsa Indonesia (asas persatuan bangsa). Di samping itu, dari kata “melindungi”, menurut Az. Nasution, di dalamnya terkandung pula asas melindungi (hukum) pada segenap bangsa tersebut. Perlindungan hukum pada segenap bangsa itu, tentulah bagi segenap bangsa, tanpa kecuali.¹⁴

Guna mencapai tujuan pembangunan nasional tersebut perlu ditentukan pola umum pembangunan, baik jangka pendek maupun jangka panjang, dengan sasaran utamanya adalah terciptanya landasan yang kuat bagi bangsa sendiri menuju masyarakat adil dan makmur berdasarkan Pancasila.¹⁵ Pembangunan merupakan langkah dalam melakukan pembaharuan masyarakat yang melibatkan seluruh komponen guna mewujudkan ketertiban, keadilan, dan kemakmuran yang pada akhirnya semuanya harus mengarah pada kesejahteraan masyarakat¹⁶ sebagai perwujudan *social justice*, yakni salah satunya adalah pembangunan di sektor pengelolaan wilayah pesisir.

Pendapat tersebut bertolak dari pandangan Roscoe Pound yang mengatakan bahwa *law as a tool of social engineering* atau dengan perkataan lain, seperti yang dipelopori oleh Mochtar Kusumaatmadja, bahwa hukum merupakan

¹⁴ Az. Nasution, 2002, *Hukum Perlindungan Konsumen (Suatu Pengantar)*, Diadit Media, Jakarta, h. 31.

¹⁵ Neni Sri Imaniyati, 2002, *Hukum Ekonomi & Ekonomi Islam dalam Perkembangan*, Mandar Maju, Bandung, h. 171.

¹⁶ Ujang Charda S., 2005, *Kapita Selekta Hukum Ketenagakerjaan*, Bungo Abadi, Bandung, h. 3.

sarana pembangunan (*a tool of development*), yakni hukum dalam arti kaidah atau peraturan hukum yang difungsikan sebagai alat atau sarana yang mengatur pembangunan dalam arti penyalur arah kegiatan manusia ke arah yang dikehendaki oleh pembangunan atau pembaharuan.¹⁷

Selanjutnya hal tersebut dapat dilihat dari definisi hukum dari Mochtar Kusumaatmadja sebagai berikut :¹⁸

“Hukum adalah keseluruhan asas-asas dan kaidah-kaidah yang mengatur kehidupan manusia dalam masyarakat yang juga meliputi lembaga-lembaga (*institutions*) dan proses-proses (*process*) yang mewujudkan berlakunya kaidah-kaidah itu dalam kenyataan”.

Lebih lanjut Mochtar Kusumaatmadja mengemukakan bahwa :¹⁹

“Hukum yang baik adalah hukum yang sesuai dengan hukum yang hidup (*the living law*) dalam masyarakat yang tentunya sesuai pula atau merupakan pencerminan daripada nilai-nilai yang berlaku dalam masyarakat itu”.

Berdasarkan pandangan tersebut mengarah kepada fungsi hukum dalam masyarakat yang dapat dikembalikan kepada pertanyaan dasar, yaitu apa tujuan hukum itu? Jawaban atas pertanyaan yang diajukan ini adalah bahwa pada analisis terakhir tujuan pokok dari hukum, apabila direduksi pada suatu hal saja, adalah ketertiban (*order*). Di samping ketertiban, tujuan lain dari hukum adalah mencapai keadilan yang berbeda-beda sisi dan ukurannya menurut masyarakat dan

¹⁷ Mochtar Kusumaatmadja, 2002, *Konsep-konsep Hukum dalam Pembangunan*, Alumni, Bandung, h. 88.

¹⁸ Mochtar Kusumaatmadja, *Hukum, Masyarakat dan Pembinaan Hukum Nasional*, Binacipta, Bandung, 1976, h. 15.

¹⁹ Lihat Mochtar Kusumaatmadja, tanpa tahun, *Fungsi dan Perkembangan Hukum dalam Pembangunan Nasional*, Binacipta, Bandung, h. 2.

jamannya.²⁰ Guna mencapai ketertiban dalam kehidupan masyarakat, diperlukan adanya kepastian dalam suatu masyarakat yang teratur.

Ketertiban, keadilan dan kepastian merupakan cita-cita hukum dan karenanya bukan milik pihak yang sedang berkuasa, namun menjadi milik semua orang dan hukum tidak hanya dipersembahkan untuk golongan elit, tetapi juga untuk golongan rakyat biasa, sehingga mencapai tujuan yang bermuara pada kemanfaatan, kebahagiaan dan kesejahteraan bagi masyarakat luas. Kemanfaatan di sini merupakan tuntutan jangan sampai justru karena hukumnya dilaksanakan atau ditegakkan timbul keresahan di dalam masyarakat. Sementara itu untuk menjamah kebahagiaan, manusia harus mencukupi apa adanya untuk diri mereka seperti yang dikemukakan oleh Aristoteles (*to be happy means to be sufficient for one's self*). Pencukupan apa adanya tidak mungkin digapai tanpa ada kata bertuah “pembangunan”, sedangkan di sisi lain yaitu kesejahteraan masyarakat (luas) merupakan hukum tertinggi (*solus publica supreme lex*).²¹

Salah satu pembangunan yang sedang ditata adalah berkaitan dengan keagrariaan. Masalah keagrariaan pada umumnya dan masalah pertanahan pada khususnya merupakan masalah yang cukup rumit dan sensitif sifatnya karena menyangkut berbagai aspek kehidupan, baik bersifat sosial, ekonomi, politik, psikologi dan lain sebagainya, sehingga dalam penyelesaian masalah ini bukan hanya harus memperhatikan aspek yuridis saja tetapi juga harus memperhatikan berbagai aspek kehidupan lainnya agar penyelesaian persoalan tersebut tidak

²⁰ *Ibid.*

²¹ Ujang Charda, “Perlindungan Satwa Langka”, Makalah dalam *Seminar Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah Kab. Subang tentang Perlindungan Satwa Langka*, Pemerintah Kab. Subang Bekerjasama dengan Universitas Subang, Subang, 2007, h. 8.

berkembang menjadi suatu keresahan yang dapat mengganggu stabilitas masyarakat.

Berdasarkan hal tersebut, maka dalam pembangunan di bidang agraria tahun 2001, Majelis Permusyawaratan Rakyat telah mengemankan dalam Ketetapan MPR Nomor : IX/MPR/2001 Tentang Pembaharuan Agraria dan Pengelolaan Sumber Daya Alam. Ketetapan ini merupakan langkah maju dalam perkembangan pengaturan hukum agraria di Indonesia. Pada prinsipnya diterbitkannya ketetapan tersebut menurut konsideran a secara filosofis ditujukan bahwa yang pertama dan utama yang harus didasari adalah bahwa sumber daya agraria/sumber daya alam yang meliputi bumi, air, ruang angkasa dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya adalah rahmat Tuhan Yang Maha Esa kepada bangsa, merupakan kekayaan nasional yang wajib disyukuri. Konsekuensinya adalah bahwa sumber daya agraria/sumber daya alam itu harus dikelola dan dimanfaatkan secara optimal bagi generasi sekarang dan generasi mendatang dalam rangka mewujudkan masyarakat yang adil dan makmur.²²

Selanjutnya dalam Pasal 7 Ketetapan MPR Nomor : IX/MPR/2001 dinyatakan :

“Menugaskan kepada Presiden Republik Indonesia untuk segera melaksanakan ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat tentang pembaharuan Agraria dan Pengelolaan Sumber Daya Alam serta melaporkan pelaksanaannya pada sidang tahunan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia”.

Keluarnya Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat tersebut merupakan jawaban atas masalah keagrariaan pada umumnya dan masalah

²² Maria S.W. Sumardjono, 2008, *Tanah dalam Perspektif Hak Ekonomi, Sosial dan Budaya*, Kompas, Jakarta, h. 92.

pertanahan pada khususnya merupakan masalah yang cukup rumit dan sensitif difatnya karena menyangkut berbagai aspek kehidupan, baik sosial, ekonomi, politik, psikologis dan lain sebagainya, sehingga dalam penyelesaian masalah ini bukan hanya harus memperhatikan aspek yuridis saja tetapi juga harus memperhatikan berbagai aspek kehidupan lainnya agar penyelesaian persoalan tersebut tidak berkembang menjadi suatu keresahanyang yang dapat mengganggu stabilitas masyarakat.

Berdasarkan pikiran yang demikian, maka sudah tentu diperlukan adanya suatu ketentuan hukum yang mengatur masalah tersebut agar dapat memberikan kepastian hukum dan kepastian hak atas tanah. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 Tentang Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria bukan hanya memuat ketentuan-ketentuan mengenai perombakan Hukum Agraria, yaitu berakhirnya pluralisme dan diciptakan Hukum Tanah yang tunggal dan juga memuat berbagai persoalan agraria beserta penjelasannya. Hukum yang mempersoalkan pertanahan atau yang terdiri dari sekumpulan norma-norma yang mengatur manusia dalam masalah pertanahan agar tanah tersebut bermanfaat bagi manusia.

Boedi Harsono, berpendapat bahwa pengertian agraria dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 dipakai dalam arti luas, yaitu bahwa pengertian agraria meliputi bumi, air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya, kemudian lebih lanjut diatur dalam Pasal 48 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 yang meliputi juga ruang angkasa, yaitu ruang di atas bumi dan air yang mengandung tenaga dan unsur-unsur yang digunakan untuk usaha-usaha

memelihara dan memperkembangkan kesuburan bumi, air serta kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dan hal-hal yang bersangkutan dengan itu.

Hal yang mengatur tanah dengan segala aspeknya adalah Hukum Agraria. Hukum Agraria meliputi aspek-aspek sebagai berikut :

1. Fungsi sosial bagi kelangsungan hidup manusia secara bermasyarakat (Pasal 6 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960, Pasal 33 Undang-Undang Dasar 1945).
2. Hak-hak dan kewajiban manusia terhadap pemilikan dan pendayagunaan tanah.
3. Politik dan kebijaksanaan pemerintah dalam mengatur pertanahan bagi kepentingan hidup warga negara khususnya dan penduduk di negara Indonesia.

Hukum Agraria pada dasarnya meliputi beberapa hubungan hukum antara manusia dengan tanah, antara lain :²³

1. Hubungan antara orang dengan tanah yang dikuasainya.
2. Hubungan antara orang dengan masyarakat tempat tinggalnya dalam rangka pemanfaatan dan pendayagunaan tanah.
3. Hubungan antara orang dengan orang dalam rangka pemanfaatan pendayagunaan tanah.

Sehubungan dengan tanah dapat diketahui adanya unsur “tanah” yang ditafsirkan dari pengertian “bumi”. Dalam hukum tanah Indonesia, sebutan “tanah” dipakai dalam arti yuridis, sebagai suatu pengertian yang telah diberikan

²³ Gunawi Kartasapoetra, 1994, *Hukum Tanah Jaminan UUPA Bagi Keberhasilan Pendayagunaan Tanah*, Tarsito, Bandung, h. 84.

batasan resmi oleh Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960, sebagaimana dinyatakan dalam Pasal 4 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960, yang berbunyi :

“Atas dasar hak menguasai dari negara ditentukan adanya macam-macam hak atas permukaan bumi yang disebut tanah yang dapat diberikan kepada dan dipunyai oleh orang-orang”.

Tanah yang diberikan kepada dan dipunyai oleh orang dengan hak-hak yang telah disediakan oleh Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 bertujuan untuk dimanfaatkan dalam usaha peningkatan kesejahteraan rakyat serta dalam rangka mewujudkan keadilan sosial, maka di samping menjaga kelestarian perlu dilaksanakan penataan kembali penggunaan tanah, penguasaan dan pemilikan tanah.

Berdasarkan pernyataan tersebut dapat diketahui adanya fungsi sosial hak atas tanah sebagaimana dinyatakan dalam Pasal 6 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 yang berbunyi : “Semua hak atas tanah mempunyai fungsi sosial”. Berarti bahwa walaupun hal tersebut terdapat hak bangsa di mana tugas dan kewenangan untuk mengatur, penguasaan dan memimpin penggunaan tanah bersama tersebut pelaksanaannya diserahkan kepada negara.

Dalam Penjelasan Umum Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 juga dijelaskan bahwa hak atas tanah apapun yang ada pada seseorang, tidak dibenarkan bahwa tanahnya itu akan dipergunakan (terlebih apabila) semata-mata untuk kepentingan pribadinya, apalagi kalau hal itu menimbulkan kerugian bagi masyarakat. Penggunaan tanah harus disesuaikan dengan keadaannya dan sifat daripada haknya, hingga bermanfaat bagi kesejahteraan dan kebahagiaan yang memilikinya maupun manfaat pula bagi masyarakat dan negara.

Penggunaan tanah yang sesuai dengan peruntukannya merupakan hal yang harus diperhatikan jangan sampai merusak tatanan kehidupan umat manusia. Begitu juga dengan pemanfaatan dan pengelolaan tanah timbul di wilayah pesisir yang menurut ketentuan Pasal 1 angka 3 Peraturan Daerah Kabupaten Indramayu tentang Tanah Timbul disebutkan :

”Tanah daratan yang terbentuk secara alami maupun buatan karena proses pengendapan di sungai, danau, dan atau pulau timbul serta penguasaan tanahnya dikuasai oleh Pemerintah Daerah”.

Atas dasar ketentuan tersebut dalam pengelolaan tanah timbul harus memperhatikan aspek kewenangan dan juga memperhatikan lingkungan sekitarnya dan yang lebih penting adalah bagaimanakah dalam pengelolaan tanah tersebut tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Istilah pengelolaan hak atas tanah memang ada disebutkan di dalam penjelasan Umum Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960. Hal ini dapat dibaca Penjelasan Umum II angka 2 yang menyatakan bahwa :

”Dengan berpedoman pada tujuan yang disebutkan di atas, negara dapat memberikan tanah itu kepada seseorang atau badan hukum dengan sesuatu hak menurut peruntukan dan keperluannya, misalnya hak milik, hak guna usaha, hak bangunan, dan hak pakai atau memberikannya dalam pengelolaan kepada suatu badan penguasa (departemen, jawatan, atau daerah swatantra) untuk dipergunakan bagi pelaksanaan tugasnya masing-masing”.

Ketentuan tersebut merefleksi terhadap pengaturan tanah timbul di wilayah pantai sebagai tanah daratan yang terbentuk secara alami maupun buatan manusia karena proses pengendapan di sungai, danau, pantai dan atau pulau timbul, maka pemanfaatan dan pengelolaan tanah timbul di wilayah pesisir harus sesuai dengan peruntukannya dan memperhatikan tata guna tanah yang sesuai dengan tujuan penataan ruang sebagaimana yang diamanatkan oleh

Pasal 3 Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang, yang berbunyi :

“Penyelenggaraan penataan ruang bertujuan untuk mewujudkan ruang wilayah nasional yang aman, nyaman, produktif, dan berkelanjutan berlandaskan Wawasan Nusantara dan Ketahanan Nasional dengan :

- a. Terwujudnya keharmonisan antara lingkungan alam dan lingkungan buatan.
- b. Terwujudnya keterpaduan dalam penggunaan sumber daya alam dan sumber daya buatan dengan memperhatikan sumber daya manusia.
- c. Terwujudnya perlindungan fungsi ruang dan pencegahan dampak negatif terhadap lingkungan akibat pemanfaatan ruang”.

Hal tersebut dikarenakan dalam satu dekade ini terdapat kecenderungan bahwa wilayah pesisir rentan mengalami kerusakan akibat aktivitas orang yang memanfaatkan sumber dayanya dan akumulasi dari berbagai kegiatan eksploitasi yang bersifat parsial/sektoral di wilayah pesisir tidak memperhatikan kelestarian sumber daya alam. Sementara itu, kesadaran nilai strategis dari pengelolaan wilayah pesisir secara berkelanjutan, terpadu dan berbasis masyarakat relatif kurang.

Terjadinya abrasi di wilayah pesisir yang amat memprihatinkan karena punahnya hutan bakau, dan masih kurangnya penanaman tanaman *mangrove* di samping akibat *booming* kegiatan usaha penambakan yang dampaknya terjadi abrasi (gugurnya tanah pinggiran pantai), maka di sini muncul tanah baru yang disebut tanah timbul yang langsung dimanfaatkan oleh penduduk di sekitar pantai untuk kegiatan usaha yang tidak lagi mengindahkan norma-norma pemanfaatan tata guna dan tata ruang tanah serta rencana tata ruang wilayah. Bahkan yang lebih parah lagi, tanah-tanah yang timbul di sekitar wilayah pantai sudah dikuasai sebagai hak milik yang ditandai dengan dipatokinya beberapa areal tanah timbul

di wilayah pantai. Hal ini sangat bertentangan dengan jiwa, semangat dan konsep hak milik dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 20 adalah : “Hak Milik adalah hak turun temurun, terkuat dan terpenuh yang dapat dipunyai orang atas tanah dengan mengingat ketentuan Pasal 6”.

Turun temurun artinya bahwa Hak Milik atas tanah tersebut dapat diturunkan/diwariskan kepada ahli warisnya sehingga hak atas tanahnya tersebut tidak jatuh kepada orang lain. Terkuat artinya bahwa jangka waktu Hak Milik atas tanah ini tidak terbatas, sehingga pemilik hak atas tanah ini berhak mengelola/memanfaatkan dan menikmati hasil tanah sampai kapanpun tanpa ada batas waktu. Terpenuh artinya bahwa pemilik hak atas tanah ini mempunyai wewenang yang penuh; misalnya saja hak untuk menjual, menjaminkan dan menghibahkan menurut kehendaknya. Tetapi harus diingat ketentuan Pasal 6 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1960. Hal ini berarti bahwa Hak Milik yang dipunyai seseorang tidak boleh semata-mata dipergunakan untuk kepentingan pribadi tetapi Hak Milik ini harus mempunyai fungsi kemasyarakatan yang memberikan pelbagai hak dari orang lain.²⁴

Berdasarkan hal tersebut dan mengingat peraturan-peraturan yang bersangkutan, maka menurut Pasal 14 ayat (2) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960, Pemerintah Daerah mengatur persediaan, peruntukan, dan penggunaan bumi, air serta ruang angkasa untuk daerahnya, sesuai dengan daerah masing-masing. Pasal 14 tersebut menguraikan, bahwa Pasal ini mengatur soal

²⁴ Wantjik Saleh, 1997, *Hak Anda atas Tanah*, Ghalia Indonesia, Jakarta, h. 15.

perencanaan persediaan, peruntukan dan penggunaan bumi, air dan ruang angkasa sebagaimana yang dikemukakan dalam Penjelasan Umum (II angka 8 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960).

“Untuk mencapai apa yang menjadi cita-cita bangsa dan negara dalam bidang agraria perlu adanya suatu rencana (*planning*) mengenai peruntukan, penggunaan dan persediaan bumi, air dan ruang angkasa untuk pelbagai kepentingan hidup rakyat dan negara : Rencana Umum (*National Planning*) yang meliputi seluruh wilayah Indonesia, yang kemudian diperinci menjadi rencana-rencana khusus (*regional planning*) dari tiap-tiap daerah. Dengan adanya *planning* itu, maka penggunaan tanah dapat dilakukan secara terimpin dan teratur sehingga dapat membawa manfaat yang sebesar-besarnya bagi negara dan rakyat”.

Lebih lanjut Pasal 15 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 menyebutkan :

“Memelihara tanah, termasuk menambah kesuburannya serta mencegah kerusakannya adalah kewajiban tiap-tiap orang, badan hukum atau instansi yang mempunyai hubungan hukum dengan tanah itu, dengan memperhatikan pihak yang ekonomi lemah”.

Perencanaan penggunaan tanah harus sejalan dan mendukung sasaran-sasaran jangka panjang tersebut. Kebijakan perencanaan penggunaan tanah haruslah diarahkan untuk mendukung usaha pemanfaatan tanah secara optimal, peningkatan produktivitas dan mutu kegunaan tanah serta menjaga kelestarian tanah sebagai sumber daya alam yang sangat bernilai bagi kehidupan masyarakat. Demikian pula halnya dengan penggunaan tanah timbul di wilayah pesisir jelas harus ditujukan pada pemanfaatan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat, baik bagi generasi sekarang maupun bagi generasi yang akan datang.

Lahirnya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Pesisir dan Pulau-pulau Kecil sudah merupakan kebutuhan yang sangat mendesak sebagai dasar hukum untuk melakukan kebijakan penggunaan dan

pemanfaatan tanah pesisir yang timbul karena gejala alam ataupun karena perbuatan manusia. Dalam program pembangunan nasional sekarang ini pemantapan kerangka landasan dalam perencanaan penggunaan dan pemanfaatan tanah perlu lebih ditingkatkan dengan menyusun piranti lunaknya yang berupa peraturan pelaksanaan undang-undang tata ruang dan tata guna tanah di tingkat nasional maupun daerah.

Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 menyebutkan bahwa :

”Pengelolaan pesisir dan pulau-pulau adalah suatu proses perencanaan, pemanfaatan, pengawasan, dan pengendalian sumber daya pesisir dan pulau-pulau kecil antarsektor, antara pemerintah dan pemerintah daerah, antara ekosistem darat dan laut, serta antar ilmu pengetahuan dan manajemen untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat”.

Menyimak Pasal 1 angka 1 di atas, maka dalam pengelolaan dan pemanfaatan tanah timbul di wilayah pesisir laut tentunya juga harus mengindahkan tujuan pengelolaan wilayah pesisir sebagaimana disebutkan dalam Pasal 4-nya, yaitu :

1. Melindungi, mengkonservasi, merehabilitasi, memanfaatkan, dan memperkaya sumber daya pesisir serta sistem ekologi yang berkelanjutan.
2. Menciptakan keharmonisan dan sinergi antara pemerintah dan pemerintah daerah dalam pengelolaan sumber daya pesisir.
3. Memperkuat peran serta masyarakat dan lembaga pemerintah serta mendorong inisiatif masyarakat dalam pengelolaan sumber daya pesisir agar tercapai keadilan, keseimbangan, dan keberlanjutan.

4. Meningkatkan nilai sosial, ekonomi, dan budaya masyarakat melalui peran serta masyarakat dalam pemanfaatan sumber daya pesisir.

Atas dasar itulah, maka dalam pengelolaan dan pemanfaatan tanah timbul di wilayah pesisir wajib dilakukan dengan cara mengintegrasikan kegiatan antara pemerintah dan pemerintah daerah, antar pemerintah daerah, antar sektor, antara pemerintah dengan dunia usaha dan masyarakat, serta antar ekosistem darat dan laut, tidak lupa antar ilmu pengetahuan dan prinsip-prinsip manajemen.

Berdasarkan ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014, bahwa pemerintah daerah mempunyai kewenangan untuk mengatur dan menyelenggarakan peruntukan, penggunaan, persediaan dan pemeliharaan tanah timbul secara positif dan efektif. Artinya dengan kewenangan tersebut menentukan kebijaksanaan penggunaan tanah timbul yang ditujukan untuk mendukung usaha-usaha pemanfaatan tanah secara optimal untuk meningkatkan produktivitasnya dan mutu kegunaan tanah haruslah ditunjukkan untuk mencegah penggunaan tanah yang merugikan kepentingan masyarakat dan kepentingan pembangunan.

Selanjutnya, untuk menciptakan kebijakan terhadap tanah timbul yang baik dan dinamis melalui peraturan daerah diperlukan strategi dasar penataan tanah timbul yang terintegrasi serta prinsip-prinsip strategi kebijakan penggunaan lahan yang baik. Kebijakan tersebut harus mencerminkan keadilan (*equity*), kebijakan harus dapat dioperasionalkan (*efficiency*), kebijakan dapat membangun partisipasi (*participatory*), kebijakan bersifat fleksibel (*flexibility*), kebijakan mengandung kepastian (*inevitability*), pendefinisian status kepemilikan (*property*

right), pendaftaran kepemilikan tanah tidak boleh ganda, yaitu menggunakan lahan dijiwai sepenuhnya oleh prinsip-prinsip efisiensi dan efektivitas.

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 dibuat sebagai pelengkap dalam pelaksanaan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960. Di samping itu juga merupakan Strategi Nasional Pengembangan Pola Tata Ruang di wilayah pesisir yang mencakup kebijaksanaan dan langkah-langkah yang diperlukan untuk mengembangkan pola tata ruang nasional. Oleh sebab itu, pemerintah perlu mendorong disusunnya rencana tata ruang di berbagai daerah yang memadai mutunya dan dapat dioperasionalkan dan terkoordinasi pelaksanaannya serta terpadu secara vertikal maupun horizontal. Menyusun perencanaan penggunaan tanah memang bukan merupakan pekerjaan mudah, tetapi perlu segera dilakukan agar tanah digunakan secara terencana demi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.²⁵

Berbicara kemakmuran rakyat, tentunya salah satu aspek yang perlu diperhatikan adalah menyangkut kepentingan umum. Kata kepentingan umum begitu akrab dengan masyarakat, namun hal tersebut belum berarti makna yang terkandung dalam kata-kata tersebut telah dipahami dan digunakan secara tepat. Mengingat begitu umumnya makna yang terkandung dalam istilah kepentingan umum khususnya yang berkaitan dengan penggunaan tanah, maka dalam praktik sering terjadi hak-hak atas tanah rakyat demi kepentingan umum. Dalam hubungan ini terkandung prinsip keseimbangan dan keserasian antara kepentingan umum dengan kepentingan perseorangan.

²⁵ A.A. Oka Mahendra, 1996, *Mengungkap Masalah Hukum, Demokrasi dan Pertanahan*, Pustaka Sinar Harapan, Jakarta, h. 277-279.

F. Metode Penelitian

1. Metode Pendekatan

Penelitian ini menggunakan metode pendekatan yuridis normatif, yaitu penelitian hukum yang dilakukan dengan mengutamakan meneliti bahan pustakan atau yang disebut bahan sekunder, berupa hukum positif dan bagaimana implementasinya. Penelitian dilakukan terhadap asas-asas hukum tentang kedudukan tanah timbul di wilayah pesisir berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-pulau Kecil dengan penelitian hukum *in concreto*, yaitu pada kenyataannya bagaimana pelaksanaan pengelolaan tanah timbul di wilayah pesisir dihubungkan dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014.

2. Spesifikasi Penelitian

Spesifikasi penelitian yang digunakan adalah deskriptif analitis yang menggambarkan kedudukan tanah timbul di wilayah pesisir berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-pulau Kecil.

3. Tahap Penelitian

Penelitian ini dilakukan oleh peneliti meliputi tahap-tahap sebagai berikut :

a. Penelitian kepustakaan, yaitu mengumpulkan data sekunder terdiri dari :

1) Bahan-bahan hukum primer berupa peraturan perundang-undangan, misalnya :

- a) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 Tentang Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria.
 - b) Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 Tentang Penataan Ruang.
 - c) Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 Tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-pulau Kecil.
 - d) Peraturan Daerah Kabupaten Indramayu Nomor 9 Tahun 2003 Tentang Pengelolaan Tanah Timbu.
- 2) Bahan-bahan hukum sekunder, yaitu bahan-bahan yang erat hubungannya dengan bahan hukum primer dan dapat membantu menganalisis bahan-bahan hukum primer, seperti misalnya karya ilmiah dan tulisan para ahli.
 - 3) Bahan-bahan hukum tersier, yaitu bahan penunjang bahan hukum primer dan sekunder berupa kamus hukum, koran, majalah dan akses internet.
- b. Penelitian lapangan, tahap ini diperlukan guna menunjang data sekunder.
4. Teknik Pengumpulan Data

Data penelitian yang ada dikumpulkan oleh peneliti dengan teknik sebagai berikut :

- a. Studi kepustakaan, yaitu melakukan penelitian terhadap dokumen-dokumen yang erat kaitannya dengan kedudukan tanah timbul di

wilayah pesisir berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-pulau Kecil.

- b. Wawancara dengan cara mengadakan tanya jawab untuk memperoleh data primer secara langsung dalam rangka untuk memperoleh data tentang kedudukan tanah timbul di wilayah pesisir berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-pulau Kecil.

5. Metode Analisis Data

Penarikan kesimpulan dari hasil penelitian yang sudah terkumpul dengan metode analisa normatif kualitatif. Normatif karena penelitian ini bertitik tolak dari peraturan-peraturan yang ada sebagai hukum positif. Kualitatif karena merupakan analisa data yang berasal dari informasi-informasi hasil wawancara. Dengan demikian akan merupakan analisis data tanpa mempergunakan rumus matematis dan angka-angka.

6. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian dalam melakukan studi kepustakaan ini dilakukan di beberapa perpustakaan terdiri dari :

- a. Perpustakaan Fakultas Hukum dan Perpustakaan Pusat Universitas Subang.
- b. Perpustakaan Notariat Universitas Islam Sultan Agung Semarang.

Lokasi penelitian lapangan juga dilakukan di Kantor Pertanahan Nasional Kabupaten Subang.

7. Jadwal Penelitian

Tabel 1
Jadwal Penelitian

No.	Item	2017/2018						
		7	8	9	10	11	12	1
1.	Pendahuluan	x						
2.	Studi Kepustakaan		x	x				
3.	Pengajuan Proposal			x				
4.	Pengujian Proposal			x	x	x		
5.	Pengumpulan Data			x	x	x	x	x
6.	Pengolahan Data						x	x
7.	Analisis Data						x	x
8.	Penyusunan Laporan							x
9.	Konsultasi dan Bimbingan	x	x	x	x	x	x	x
10.	Perbaikan-perbaikan						x	x
11.	Ujian/Sidang Tesis							x
12.	Perbaikan Tesis							x

G. Sistematika Penulisan

Di dalam penulisan tesis ini disusun sistematika yang berisi :

Bab I Pendahuluan, berisi Latar Belakang Masalah, Rumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Kegunaan Penelitian, Kerangka Konseptual dan Kerangka Teori, Metode Penelitian, dan Sistematika Penulisan.

Bab II Kajian Pustaka, berisi Tinjauan Umum Terhadap Hak atas Tanah, Tinjauan Umum tentang Tanah Timbul, Tinjauan Umum Terhadap Tanah Timbul Sistem Hukum Pertanahan Nasional, dan Tinjauan Umum tentang Pengelolaan Tanah Timbul di Wilayah Pesisir.

- Bab III Hasil Penelitian dan Pembahasan Masalah yang berkaitan dengan Kedudukan Tanah Timbul dalam Sistem Hukum Pertanahan Nasional, dan Pengelolaan Tanah Timbul dalam Upaya Penataan Kembali Wilayah Pantai Berdasarkan Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007.
- Bab IV Penutup, berisi Simpulan dan Saran-saran.